



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Mar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa;

Membaca surat gugatan tertanggal 17 September 2019 dengan Register Perkara Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Mar tanggal 18 September 2019 yang diajukan oleh Ismail Djafar, Dkk sebagai Penggugat;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Mar tanggal 18 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Marisa Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Mar tanggal 18 September 2019 tentang Penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para pihak telah dipanggil menghadap dipersidangan, dan dalam Persidangan pada tanggal 25 November 2019 Para Penggugat secara lisan menyatakan mencabut surat gugatannya dengan alasan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di dalam Rbg tidak mengenal pencabutan gugatan, namun dalam praktek hal tersebut diperkenankan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV dengan ketentuan Penggugat berhak mencabut gugatannya secara sepihak sebelum proses jawab-menjawab berlangsung, namun apabila proses tersebut telah terlaksana pencabutan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus melalui persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan oleh Para Penggugat diajukan sebelum proses jawab-jawab/ jawab-menjawab karenanya berdasarkan ketentuan diatas pencabutan dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lawan karenanya permohonan yang diajukan Para Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dikabulkan maka perkara No. 18/Pdt.G/2019/PN Mar haruslah dinyatakan dicabut dan oleh karena sudah terdapat biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar Penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata No. 18/Pdt.G/2019/PN Mar dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 4.479.000,00 (empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Senin, tanggal 25 November 2019, oleh kami HAMSURAH, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRDAUS ZAINAL, S.H dan KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh NURYANTO D. NUSSA, S.H dan dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat II, Tergugat III.1, Tergugat III.2, Tergugat III.3, Tergugat III.4, Tergugat III.5, Tergugat III.6, Tergugat V.1, Tergugat VI.2, Turut Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat III.7, Tergugat IV.1, Tergugat IV.2, Tergugat V.2, Tergugat V.3, Tergugat V.4, Tergugat VI.1, Turut Tergugat I;

Hakim - Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

FIRDAUS ZAINAL, SH

HAMSURAH, SH

KRISTIANA RATNA SARI DEWI, SH

Panitera Pengganti,

NURYANTO D. NUSSA, SH

Biaya- biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp.	4.073.000,00
3. Biaya ATK	Rp.	150.000,00
4. PNBP	Rp.	210.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	4.479.000,00 (empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
Paraf			

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Mar